



LPT

Laporan Pelaksanaan Tugas

2022



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sekretariat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No,- Bibis,
Jungke, Karanganyar
Kode Pos 57713
Telp. / Fax. / Emergency Call 0271 495997
Website : www.bpd.karanganyarkab.go.id
Facebook/Page : BPBD Kabupaten Karanganyar

**KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum WrWb.

Alhamdulillah Puji Syukur kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2022 dan sekaligus kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) merupakan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama waktu satu tahun dan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas tahunan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai informasi perkembangan, realisasi, target dan capaian kinerja serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan tersusunnya buku laporan ini mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya bagi para pejabat berikutnya, serta berbagai pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang sudah dilaksanakan di samping pertanggungjawaban anggaran yang sudah dilaksanakan di BPBD Kabupaten Karanganyar.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



BAGUS DARMADI, SH, MM

Pembina

NIP. 19650406 198803 1 001



DAFTAR ISI

	HALAMAN	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Dasar Hukum	4
C.	Maksud dan Tujuan	4
BAB II	DESKRIPSI SKPD	7
A.	Tugas Pokok dan Fungsi	7
B.	Standartd Operating Procedure (SOP)SKPD	11
C.	Perda/Perbup Yang Berkaitan dengan Pelaksanaan dan Kegiatan	13
D.	Struktur Organisasi (Bagan Struktur Organisasi sesuai Perda SOT)	16
E.	Kepegawaian Berdasarkan Urusan Yang Dilaksanakan	18
BAB III	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22
A.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	22
B.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	23



c.	Urusan Pilihan	23
D.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	24
BAB IV	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	25
A.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	25
B.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	26
C.	Urusan Pilihan	26
D.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	26
BAB V	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	27
V.1	Tugas yang di terima dari pemerintah (Pemerintah Pusat) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten.	27
V.2	Tugas yang diterima dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten.	27
BAB VI	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	28
BAB VII	INOVASI	29
BAB VIII	PENUTUP	40
1.	Kesimpulan	40
2.	Saran	41

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sejarah penanggulangan bencana di Indonesia bukan hanya dimulai sejak keberadaan atau eksistensi organisasi BNPB, BPBD Provinsi, atau OPD Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana di Daerah, namun telah dimulai sejak perang kemerdekaan. Badan Penanggulangan Bencana berkaitan dengan urusan pelayanan dasar seperti yang tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal urusan bencana yaitu : pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dengan mensinergikan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar setiap tahun bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018 – 2023.

Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2022 merupakan laporan yang disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil pelaksanaan pembangunan sebagai hasil kinerja

kepada masyarakat dan sebagai Dasar penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2022.

Laporan Pelaksanaan Tugas ini menjelaskan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati Karanganyar. Laporan ini mengevaluasi program kerja selama satu tahun anggaran, untuk menilai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara kuantitatif serta menyajikan informasi yang dirangkum dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8vTahun2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Karanganyar yang telah dicabut dengan Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex-officio*.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melaksanakan urusan di bidang penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas, yaitu:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

- penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat struktural di BPBD. Tugas dan fungsi BPBD dijabarkan lebih lanjut dan secara terperinci dalam Peraturan Bupati

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada BPBD Kabupaten Karanganyar.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 64 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 64 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sebagai aksi *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat sesuai amanat

peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, Bupati sebagai Kepala Daerah di tingkat kabupaten berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat, sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembinaan lebih lanjut.

LKPD memuat pelaksanaan Tugas-tugas Otonomi (Desentralisasi), Tugas Pembantuan (*Medenbewid*), Tugas Dekonsentrasi, dan Pelimpahan Tugas kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Penyelenggaraan tugas-tugas tersebut terbagi habis pada tugas pokok dan fungsi OPD. Setiap OPD mempunyai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas baik secara bulanan, triwulan, maupun tahunan. Salah satunya adalah LPT yang merupakan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan yang dilaporkan pada awal tahun anggaran berikutnya dan dilampiri dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan bukti pendukung lainnya.

1. MAKSUD


Maksud Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. Sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran Tahun 2022;
- b. Memberikan gambaran dan sebagai input bagi Pemerintah Daerah dalam mengukur capaian kinerja dan hasil yang telah di capai dari berbagai program dan kegiatan selama tahun 2022;
- c. Sebagai bentuk tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah di berikan

2. TUJUAN

Adapun tujuan Penyusunan Pelaksanaan Tugas sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Integritas, Sinkronisasi dan sinergitas pembangunan bidang kebencanaan;
- b. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan bidang kebencanaan;
- c. Terlaksananya pengendalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara efektif dan efisien, sampai pada implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran;
- d. Sebagai bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Sebagai bahan bagi bupati untuk mengevaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.





BAB II

DESKRIPSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Karanganyar yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

A. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BPBD SEBAGAI PENYELENGGARA PENANGGULANGAN BENCANA

1. Kedudukan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan oleh BPBD, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Kepala Badan dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar secara *ex-officio*. Kemudian, untuk menyelenggarakan tugas sehari-hari Kepala BPBD di bantu oleh Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

2. Tugas

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya, BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Tugas Pokok Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana

BPBD terdiri dari Unsur Pelaksana dan Unsur Pengarah. Unsur Pengarah terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli. Untuk saat ini, BPBD Kabupaten Karanganyar belum mempunyai Unsur Pengarah, sedangkan tata cara pemilihan Unsur Pengarah sendiri akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Unsur Pelaksana terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok secara terintegrasi yang meliputi prabencana, darurat bencana, pascabencana. Tugas pokok Unsur Pelaksana adalah :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana

- a. Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - 2) Pemantauan; dan
 - 3) Pengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
 - 1) Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana dan pasca bencana;
 - 2) Pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
 - 3) Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan

memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kewenangan Unsur Pelaksana

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana berkewajiban membentuk :

- A. SATGAS PB;
- B. SATGAS PUSDALOPS PB;
- C. SATGAS TRC PB; dan
- D. SATGAS JITUPASNA.

Pembentukan Satgas tersebut diatas, dalam pelaksanaan tugasnya dilengkapi dengan perencanaan penanggulangan bencana dan SOP. Kepala BPBD juga berhak dan mempunyai kewenangan untuk menolak dan/atau merekomendasikan permohonan penerbitan perizinan kegiatan usaha atau pendirian tempat tinggal yang berada di wilayah atau Kawasan atau area rawan bencana dan diduga dapat menyebabkan atau dapat menimbulkan potensi terjadinya bencana, berdasarkan kajian dan analisis ilmiah oleh instansi/lembaga terkait, tenaga profesional atau tenaga ahli di bidangnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan hak, wewenang, kajian dan analisis ilmiah, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

B. STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Standart Operating Procedure (SOP) yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten terdiri dari :

1. SOP Pendistribusian surat-surat.
2. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. SOP Pengelola Naskah Dinas Masuk.
4. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
5. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA).
6. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).
7. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
8. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
9. SOP Penyusunan Neraca SKPD.
10. SOP Penyusunan Laporan Keuangan OPD (LRA dan caLK).
11. SOP Pengelolaan Penatausahaan Administrasi Keuangan.
12. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP).
13. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP GU).
14. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP LS).
15. SOP Pengajuan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
16. SOP Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Pelaporan Rehabilitas dan Rekontruksi.
17. SOP Perumusan Kebijakan dan Program Rekontruksi.
18. SOP Koordinasi Rehabilitasi dengan Instansi terkait.
19. SOP Perumusan Kebijakan Rehabilitasi.
20. SOP Koordinasi dengan Instansi terkait dalam Pencegahan Bencana.
21. SOP Sidak Alat-alat Kebakaran pada Bangunan Gedung.
22. SOP Proses Rekomendasi IMB dan Standarisasi Keamanan Bangunan Gedung.
23. SOP Penyusunan Norma Keamanan Bangunan dan Gedung.

24. SOP Kesiapsiagaan Pemenuhan alat-alat Penanganan Bencana (PB).
25. SOP Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Penanggulangan Bencana.
26. SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana.
27. SOP Tata cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Bencana.
28. SOP Operasi Standart Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
29. SOP kaji Cepat dan Tepat terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya.
30. SOP Pengerahan Sumber Daya, Peralatan dan Logistik.

C. PERDA DAN PERBUP YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Peraturan Daerah
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 20216 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karanganyar 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten

- Karanganyar 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 16 Tahun 2022).
2. Peraturan Bupati
- a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar;
 - b. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
 - d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan dan Bantuan Kebutuhan Dasar pada situasi Darurat Bencana;

- e. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 64 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 64 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 70);
- f. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 2).
- g. Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 37); dan
- h. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.



D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan para Kepala Seksi, sehingga penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungannya, serta dengan instansi lain di luar BPBD sesuai dengan tugas masing-masing dapat berjalan dengan baik.

1. Susunan Organisasi

Susunan organisasi BPBD Kabupaten Karanganyar terdiri atas :

a. Kepala

Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, karena terdapat Sistem Komando dalam tugas dan fungsi BPBD.

b. Unsur Pengarah

Terdiri dari instansi terkait, tenaga profesional dan ahli yang ditetapkan oleh Bupati sebagai unsur Pengarah.

c. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana dalam BPBD Kabupaten Karanganyar terdiri dari :

1) Kepala Pelaksana

Sebagai pimpinan unsur Pelaksana, dijabat Pejabat eselon III.a, yang membantu Kepala BPBD dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;

2) Sekretariat

Dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana, dengan tingkat jabatan eselon IV.a;

3) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Dengan tingkat jabatan eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;

4) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Dengan tingkat jabatan eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;


5) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dengan tingkat jabatan eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari Pejabat Pengelola Penatausahaan Keuangan OPD, Pengelola Barang, Pejabat Pengadaan, Pengurus Kepegawaian, dan Pengurus Perencanaan, dengan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Karanganyar

E. KEPEGAWAIAN BERDASARKAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN

Berdasarkan data Kepegawaian Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki personil sebanyak 63 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 19 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 44 orang. Berikut adalah daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu :

Tabel 2.1 Daftar PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

NO	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT / GOLONGAN
1	2	3	4	5
1	Bagus Darmadi, S.H., MM	196504041988031011	ASN Aktif	Pembina/ IV.a
2	Harli Krisnawa Adi, S.E	198301062006041008	ASN Aktif	Penata Tk. I/III d
3	Nugroho Budi Santoso, S.IP.,M.Si	196506081996031003	ASN Aktif	Pembina/IV.a
4	Giri Haryaji, S.Sos, M.Si	197002151999031005	ASN Aktif	Pembina/ IV.a
5	Hartoko, S.Sos	197209271998031005	ASN Aktif	Penata Tk. I/III d
6	Iswadi, S.Sos	196503101992031016	ASN Aktif	Penata Tk. I/III d
7	Sutino, S.Sos	197101131992031016	ASN Aktif	Penata Tk. I/III d
8	Tri Mulyani, S.E	198007082010012018	ASN Aktif	Penata Tk. I/III d
9	Tri Waluyo, S.E	198005172010011005	ASN Aktif	Penata Muda/III a
10	Ahmad Syarif Hidayatullah, S.Sos	198704022019031006	ASN Aktif	Penata Muda/III a
11	Choirun Nisa, S.Sos	199304072019032013	ASN Aktif	Penata Muda/III a
12	Sujatmo	196710151997031003	ASN Aktif	Penata Muda/III a
13	Evy Novianty Salawali	197911272008012013	ASN Aktif	Pengatur Tk.I/II d
14	Suyanto	198110262009021006	ASN Aktif	Pengatur Tk.I/II d
15	Eni Hastuti	198104082012122001	ASN Aktif	Pengatur / II c
16	Mulyadi	198001272008011014	ASN Aktif	Pengatur / II c
17	Tri Widodo	198306152001011002	ASN Aktif	Pengatur Muda Tk I / II b
18	Triyono	198405282010011002	ASN Aktif	Juru / I c
19	Nuraini Dwi Astuti, A.Md	199609042022032017	CPNS Aktif	Pengatur/II c

Berdasarkan jabatan kepangkatan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), berikut daftar nama pejabat berdasarkan jabatannya, yaitu :

1. Daftar Pejabat Struktural

Tabel 2.2 Daftar Pejabat Struktural Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

NO	NAMA	JABATAN	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1	2	3	4	5
1	Bagus Darmadi, S.H., M.M	Kepala Pelaksana	MEMENUHI	
2	Harli Krisnawa Adi, S.E	Kepala Sekretariat	BELUM MEMENUHI	
3	Nugroho Budi Santoso, S.IP., M.Si.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	MEMENUHI	
4	Hartoko, S.Sos	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	MEMENUHI	
5	Giri Haryaji, S.IP.,M.Si	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	MEMENUHI	

2. Daftar Aparatur Sipil Negara Aktif Jabatan Fungsional
Umum/Khusus

Tabel 2.3 Daftar ASN Aktif Jabatan Fungsional
Umum/Khusus

NO	NAMA	NIP	JABATAN FUNGSIONAL UMUM/KHUSUS
1	2	3	4
1	Iswadi, S.Sos	196503101992031016	Pengadministrasi Umum
2	Sutino, S.Sos	197101131992031002	Analisis Bencana
3	Tri Mulyani, S.E.	198007082010012018	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
4	Tri Waluyo, S.E	198005172010011005	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
5	Ahmad Syarif Hidayatullah, S.Sos	198704022019031006	Analisis Mitigasi Bencana
6	Choirun Nisa, S.Sos	199304072019032013	Analisis Mitigasi Bencana
7	Sujatmo	196710151997031003	Pengelola Kepegawaian
9	Evy Novianty Salawali	197911272008012013	Verifikator Keuangan
10	Eni Hastuti	198104082012122001	Penata Laporan Keuangan
11	Suyanto	198110262009021006	Pranata Bencana
12	Mulyadi	198001272008011014	Penyuluh Bencana



NO	NAMA	NIP	JABATAN FUNGSIONAL UMUM/KHUSUS
1	2	3	4
13	Tri Widodo	198306152010011002	Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum
14	Triyono	198405282010011002	Pelaksana
15	Nuraini Dwi Astuti, A.Md	199609042022032017	Verifikator Keuangan

Namun demikian, terdapat beberapa jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar yang belum terisi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4 Tabel Jabatan di BPBD Kabupaten Karanganyar yang belum terisi

NO	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8	Analisis Data dan Informasi/Penata Laporan Keuangan	1	orang	
9	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	2	orang	
10	Bendahara	1	orang	
11	Pengadministrasian Keuangan	2	orang	
12	Pengelola Sarana Dan Prasarana	1	orang	
13	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	3	orang	
14	Pranata Pencarian dan pertolongan terampil	3	orang	
15	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana Kantor	1	orang	
16	Pranata Pencarian dan Pertolongan pemula	36	orang	
17	Pramu Kebersihan	1	orang	
18	Petugas Keamanan	2	orang	
19	Pengemudi	1	orang	
20	Arsiparis	1	orang	
21	Pelaksana Pemula/Pemula Arsiparis	1	orang	
22	Penyuluh Bencana	2	orang	Tercukupi 1
23	Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum	2	orang	Tercukupi 1
24	Analisis Bencana	1	orang	
25	Pranata Bencana	1	orang	
26	Pelaksana	1	orang	
JUMLAH KEBUTUHAN		61	orang	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	
1	1.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/ legal	100,00 % Ket.: $1/1 \times 100 \%$ atau kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun dibagi jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan x 100 %	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00 % Ket. : 936.492 Jiwa
	2.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100,00 % Ket.: $936.492/936.492 \times 100 \%$ atau			

			Jumlah Penduduk di kawasan Rawan Bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana di bagi seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana x 100%			
2	1.	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/ legal	100,00 % Ket.: 1/1 x 100 % atau kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun di bagi dengan jumlah satu	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00 % Ket. : 936.492 Jiwa

		dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan x 100 %
2.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/ legal	100,00 % Ket.: 1/1 x 100 % atau ???????? ???????? ???????? ???? ???????? dibagi dengan jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan x 100 %
3.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100,00 % Ket.: 8.126/8.126 x 100 % atau ?????? ???????? ??? ????? ?????? ?????

		<p>???? ?????????? dibagi ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?? ????????? ?????? ????????? x 100%</p>
4.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	<p>100,00 % Ket.: 23.250/23.2 50 x 100 % atau ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????????? dibagi ?????? ?????? ????????? ?????? ????????? ?? ????????? ?????? ????????? x 100%</p>
5.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan	<p>100,00 % Ket.:</p>

	<p>936.492/936 .492 x 100 % atau ?????? ????? n????? ???? ????????? ????????? ????????? dibagi ?????? ????? ?????? ???? ?????? ?? ??????? ????? ??????? x 100%</p>			
<p>6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan</p>	<p>100,00 % Ket.: 936.492/936 .492 x 100 % atau ?????? ????? ?????? ???? ????????? ????????? ?????????? ? ??????????? dibagi ?????? ?????</p>			

		?????? ???? ?????? ?? ???????? ????? ???????? x 100%				
3	1.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100,00 % Ket.: NIHIL	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00 % Ket. : 1.083 Jiwa
	2.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100,00 % Ket.: 1.083/1.083 x 100 % atau Jumlah Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB dibagi Jumlah Seluruh Penetapan Status KLB x 100%			
	3.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100,00 % Ket.: 63/63 x 100% atau ??????			

		<p>???????</p> <p>???? ?????</p> <p>?????</p> <p>???????????</p> <p>?????????</p> <p>?????????</p> <p>dibagi</p> <p>?????? ?????</p> <p>?????????</p> <p>?????????</p> <p>??????</p> <p>???????????</p> <p>?????????</p> <p>????????? x</p> <p>100%</p>		
4.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	<p>100,00 %</p> <p>Ket.: 1.083/1.083 x 100</p>		

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR*Nihil***C. URUSAN PILIHAN***Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG***Nihil*

BAB V
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

- 5.1 Tugas yang diterima dari pemerintah (Pemerintah Pusat) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 **NIHIL**
- 5.1.1 Target Kinerja
Nihil
 - 5.1.2 Realisasi
Nihil
 - 5.1.3 Permasalahan dan Kendala
Nihil
 - 5.1.4 Saran dan Tindak lanjut
Nihil
- 5.2 Tugas yang diterima dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 **NIHIL**
- 5.2.1 Target Kinerja
Nihil
 - 5.2.2 Realisasi
Nihil

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Laporan Tahunan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bidang Bencana di Susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Bencana, serta bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk ke dalam jenis pelayanan dasar meliputi :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi korban bencana.

Berdasarkan jenis pelayanan dasar tersebut, BPBD memiliki indikator dalam pencapaian pelayanan dasar sebagai berikut :

- a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.
- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pelayanan dasar sebagai indikator adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah 100 %. Target pelayanan dasar dengan indikator jumlah warga negara yang

memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah 100%. Dan target pelayanan dasar dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah 100%.

3. Realisasi

Realisasi dari jenis pelayanan informasi rawan bencana dengan target tahun 2022 sebesar 100% dapat direalisasikan 100% dengan terinformasikannya daerah rawan bencana sejumlah 938.808 orang. Untuk jenis pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target 100% dapat di realisasikan 100% kesejumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan sejumlah 938.808 Orang. Dan untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dapat di realisasikan 100% , dengan kejadian sebanyak 182 kejadian dan jumlah orang yang terdampak sebanyak 1083 orang yang dapat di evakuasi sejumlah 182 kejadian (100%).

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk menunjang pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam SPM urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di dukung oleh Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 6.862.433.750,-.

Berdasarkan alokasi anggaran yang menunjang kegiatan pelaksanaan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, untuk jenis pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota sebesar Rp. 270.000.000,00 realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.262.266.500,00. Untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar

Rp. 627.000.000,00 realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 600.406.480,00. Dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar Rp. 1.923.370.000,00 realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.836.648.600,00.

5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar sebanyak 63 Orang dan di bantu oleh seluruh relawan se Kabupaten Karanganyar.

6. Permasalahan dan Solusi

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) menjadi sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholder*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana. Berikut, merupakan kesimpulan LPT yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Pada umumnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Karanganyar sudah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, bentuk-bentuk kerjasama yang baik dalam unit-unit di lingkup intern BPBD sendiri maupun dengan SKPD/Lembaga/Instansi terkait/*stakeholders*/organisasi maupun dengan Instansi vertikal sudah berjalan cukup baik dan apabila masih ada beberapa kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut.
2. Adanya komitmen oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Karanganyar terhadap bidang kebencanaan sangat dihargai dan apresiasi tinggi, sehingga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Adanya dukungan pembiayaan yang cukup untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah menjadi prioritas dalam penyusunan APBN, dalam hal ini BNPB, untuk penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana sangat berpengaruh atas kinerja BPBD.

4. Pengelolaan program, kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan baik, akuntabel dan transparan serta mendapatkan asistensi dari lembaga pemeriksa sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
5. Penganggaran untuk program-program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di setiap tahapan yang memadai diperlukan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara ideal dan berkesinambungan.

B. SARAN

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM agar sesuai dengan kompetensi personil yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana, baik pra bencana, tanggap bencana, darurat bencana dan juga pasca bencana melalui pelatihan dan sertifikasi kebencanaan.
2. Memperkuat kerjasama, koordinasi dengan SKPD/lembaga/instansi terkait/*stakeholder*/organisasi maupun dengan instansi vertikal yang sudah berjalan cukup baik untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahun-tahun mendatang.
3. Agar ditingkatkan kesejahteraan bagi para pegawai di lingkungan BPBD yang tanpa memandang waktu, tenaga, pikiran dan kepentingan pribadi serta keluarga, tetap semangat dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana selama 24 jam tanpa jeda, berupa :
 - a. Pemberian asuransi jiwa bagi SATGAS PB;
 - b. Pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) kepada personil SATGAS sesuai bidang keahliannya dalam rangka *safety* dan kelancaran evakuasi.
4. Alokasi anggaran yang lebih memadai pada APBD untuk setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Alokasi anggaran melalui Bantuan Sosial dan Keuangan kepada Forum PRB dan Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang

- kebencanaan, sebagai pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah
6. Peningkatan kelembagaan atau struktur organisasi dan tata laksana BPBD menjadi klasifikasi "A".
 7. Optimalisasi peran Forum PRB dalam membantu tugas-tugas BPBD dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dan Peraturan Daerah.

Demikian LPT ini disusun untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar serta sebagai bahan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dan arah kebijakan pada masa yang akan datang sehingga tercipta kinerja yang sinergis, berkelanjutan dan menghasilkan *outcome* yang optimal.

Karanganyar, Desember 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



BAGUS DARMADI, SH.,MM

Pembina

NIP. 19650406 198803 1 011